

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang sebesar-besarnya, penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga dapat terselesaikan seluruh rangkaian proses Penelitian dan Penulisan Hukum dalam bentuk Tesis dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DENGAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI”**, sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Strata Dua di Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta. Bahwa dalam keseluruhan rangkaian penyusunan Penulisan Hukum Tesis ini tak dapat terlepas dari terdapatnya bimbingan, dukungan (*support*), doa dari berbagai pihak. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keseluruhan rangkaian penyusunan Penulisan Hukum Tesis ini. Penulis pada kesempatan yang ada ini ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Pelita Harapan Jakarta;
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk tatap muka secara jarak jauh melalui media elektronik dan selalu memberikan koreksi, arahan, dan ide-ide dalam penyusunan Tesis ini;

4. Orang tua saya tercinta, Alm. Dadang Suherman (Oey Soe Peng), Susilawati Gumulya, Omah Ida Trisna (Tjoeng Bie Nio) dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungannya dan doa bagi penulis yang tiada henti untuk seluruh kelancaran penyusunan hingga terselesaiannya penulisan hukum Tesis ini;
5. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku Ketua Bidang Riset dan Teknologi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Notaris/PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum Tesis ini;
6. Bapak Kiki Hertanto, S.H., S.pN., selaku Notaris/PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat dan Dosen Magister Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Pelita Harapan Jakarta, yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum Tesis ini;
7. Bapak Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., selaku Notaris/ PPAT Kabupaten Subang Jawa Barat yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum Tesis ini;
8. Bapak Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Kota Depok dan Dosen Magister Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Pelita Harapan Jakarta, yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum Tesis ini;
9. Seluruh dosen-dosen di Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah mengajar, memberikan ilmu,

- wawasan, dan pengetahuan, baik secara teori maupun praktik dalam pekerjaan dibidang Notaris/PPAT;
10. Ibu Revianty Y. dan Ibu Steffi Yan sebagai Tata Usaha Magister Kenotariatan (M.Kn.) Universitas Pelita Harapan, yang selalu membantu proses administrasi dan menjadi perantara komunikasi Dosen dengan mahasiswa/i berkaitan dengan seluruh kegiatan perkuliahan selama ini sampai dengan penyusunan penulisan hukum Tesis ini;
 11. Teman-teman saya di M.Kn. UPH Batch 13 yang selalu seru, kompak, dan heboh di setiap waktu, terima kasih saya telah dapat menjadi bagian dari kalian sejak awal masuk perkuliahan dan saya harapkan kita dapat tetap menjalin persaudaraan dan kerja sama untuk ke depannya;
 12. Teman-teman bimbingan Tesis, satu dosen pembimbing bersama saya, Nicko Ferdinand, Sonya Nadya, Putri Elny, Lavenia Rajadi, Anthonius, dan Clara Vania, terima kasih kita telah berjuang bersama dan kompak setiap bimbingan tesis;
 13. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu, mendukung penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis berharap Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juni 2021

Penulis

Angelica Josephine

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	28
1.2 Rumusan Masalah	28
1.3 Tujuan Penelitian	28
1.4 Manfaat Penelitian	28
1.4.1 Manfaat Teoretis	28
1.4.2 Manfaat Praktis	28
1.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Landasan Teori	31
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	31
2.1.2 Teori Sistem Hukum	37
2.1.3 Teori Hukum Responsif	40
2.2 Landasan Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian	52
3.2 Jenis Penelitian	55
3.3 Pendekatan Penelitian	57
3.4 Bahan Penelitian	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Hambatan dan Penanggulangan	63

3.6.1 Hambatan	63
3.6.2 Penanggulangan	64
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	65
4.1 Pengaturan Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dengan Menerapkan Sistem Teknologi Informasi	65
4.1.1 Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN)	65
4.1.2 Persyaratan Bagi Keabsahan Pembuatan Akta	69
4.1.3 Pengaturan Mengenai Pembuatan Akta Dengan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Dalam Prespektif Hukum Indonesia	77
4.1.3.1 Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN)	77
4.1.3.2 Menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UITE)	83
4.1.3.3 Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT).87	
4.1.4 Keabsahan Akta Yang Dibuat Berdasarkan Sistem Teknologi Informasi	91
4.1.5 Pandangan Ahli Terkait Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Sistem Teknologi Informasi	93
4.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Dengan Penerapan Sistem Teknologi Informasi	98
4.2.1 Nilai Kemanfaatan Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Sistem Teknologi Informasi	98
4.2.2 Nilai Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Sistem Teknologi Informasi	101
4.2.2.1 Keabsahan Akta	101
4.2.2.2 Kebatalan Akta	103
4.2.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Sistem Teknologi Informasi	108
4.2.3.1 Kekuatan Pembuktian Administratif	108
4.2.3.2 Kekuatan Pembuktian Yuridis di Pengadilan	110
4.2.4 Pendapat Ahli Terkait Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat dengan Sistem Teknologi Informasi	115
4.2.5 Temuan Penelitian	117
BAB V PENUTUP	122

5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

